

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Notaris adalah pejabat umum kewenangannya berfungsi sebagai membuat akta otentik dan kewenangan lainnya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 lainnya (Pasal 1 ayat 1). Fungsi dan peran Notaris dalam gerak pembangunan Nasional yang semakin kompleks tentunya makin luas dan berkembang. Hal ini dikarenakan kelancaran dan kepastian hukum segenap usaha yang dijalankan oleh masyarakat semakin banyak dan semakin luas, dan hal ini tentunya tidak terlepas dari pelayanan dan produk hukum yang dihasilkan oleh Notaris. Pemerintah dan masyarakat tentunya mempunyai harapan agar pelayanan jasa yang diberikan oleh Notaris benar-benar memiliki nilai dan kualitas yang baik dan dapat digunakan untuk mencapai kepastian Hukum. Kepastian hukum yang diwujudkan dalam suatu alat bukti yang kuat yaitu berupa akta otentik.¹

Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang istimewa, yaitu sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh yang berperan dalam setiap hubungan hukum di masyarakat, baik dalam hubungan bisnis, perbankan, pertanahan, dan lain-lain. Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat, adanya alat bukti berupa otentik semakin diperlukan, terutama untuk menghindari terjadinya sengketa di kemudian hari.²

¹ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1983, hlm.2

² R. Subekti, *Hukum pembuktian*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2005, hlm.7

Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik (kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang) juga semakin penting.³ Hal ini sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.”

Tugas utama Notaris yaitu sebagai pembuat alat bukti tertulis mengenai akta-akta otentik. Akta-akta yang dibuat oleh Notaris ini harus benar-benar dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna diantara para pihak yang membuat perjanjian.³ Adapun yang dimaksud dengan akta otentik berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata adalah “akta otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya”.

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1868 KUH Perdata adalah sebagai berikut:

1. Akta itu dibuat dan diresmikan dalam bentuk menurut hukum;
2. Akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum;
3. Akta itu dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang

³ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notaris Indonesia Suatu Penjelasan*, Rajawali Pers, Jakarta, 1993, hlm. 8

untuk membuatnya di tempat dimana akta ini dibuat.

Kewenangan tersebut selanjutnya dijabarkan oleh Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN), diatur bahwa “Notaris berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan *grosse*, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain” didalam Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN, mengatur bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban untuk membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris.

Pasal 1 angka 8 UUJN menyatakan bahwa Minuta Akta adalah asli Akta Notaris, Artinya terlihat jelas bahwa Notaris berkewajiban untuk menyimpan minuta akta dan dokumen lainnya dalam bentuk protokol Notaris. Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris (pasal 1 angka 13 UUJN). Kewajiban menyimpan Minuta Akta tersebut bertujuan untuk menjaga keotentikan suatu akta dengan menyimpan akta dalam bentuk aslinya, sehingga bila dikemudian hari terdapat pemalsuan maupun

penyalahgunaan grosse, salinan ataupun kutipan akta, dapat diketahui dengan mudah dengan mencocokkannya dengan yang aslinya atau Minuta Aktanya, yang ada pada seorang Notaris, guna pembuktiannya. Di dalam Pasal 1 angka 1 UUJN diatur lebih lanjut, yang dimaksud dengan Pejabat Umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik adalah Notaris, sepanjang juga tidak ditugaskan atau dikecualikan bagi pejabat lain. Pejabat umum lain yang dimaksud yang juga dapat membuat akta otentik adalah Hakim, Pegawai Catatan Sipil, dan sebagainya.⁴

Etika jabatan Notaris menyangkut masalah yang berhubungan dengan sikap para Notaris berdasar nilai dan moral terhadap rekan Notaris, masyarakat, dan Negara. Dengan dijiwai pelayanan yang berintikan penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat Notaris pada khususnya, maka Ciri Pengembanan Profesi Notaris adalah:⁵

1. Jujur, mandiri, tidak berpihak, dan bertanggung jawab;
2. Mengutamakan pengabdian pada kepentingan masyarakat dan negara;
3. Tidak mengacu pamrih;
4. Rasionalitas yang bearti mengacu kebenaran objektif;
5. Spesifitas fungsional, yaitu ahli di bidang kenotariatan;
6. Solidaritas antara sesama rekan dengan tujuan menjaga kualitas dan martabat profesi.

Dengan memiliki Ciri Pengembanan Profesi Notaris diatas, maka kewajiban Notaris dapat dibagi menjadi:

1. Kewajiban Umum:

- a. Notaris senantiasa melakukan tugas jabatannya

⁴ R. Subekti, *Hukum Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, hlm 26

⁵ Herlien Budiono, *Kumpulan tulisan Hukum Perdata di bidang Kenotariatan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm 25

dengan amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak;
Notaris dalam menjalankan jabatannya tidak dipengaruhi oleh pertimbangan keuntungan pribadi;

b. Notaris tidak memuji diri sendiri, dan tidak memberikan imbalan atas pekerjaan yang diterimanya;

c. Notaris hanya memberikan keterangan atau pendapat yang dapat dibuktikan kebenarannya.

2. Kewajiban Notaris terhadap Klien

a. Notaris wajib bersikap tulus terhadap klien dan mempergunakan segala sumber keilmuannya. Apabila ia tidak cukup menguasai bidang hukum tertentu dalam pembuatan akta, ia wajib berkonsultasi dengan rekan lain yang mempunyai keahlian dalam masalah yang bersangkutan;

b. Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang masalah klien karena kepercayaan yang telah diberikan kepadanya, bahkan setelah klien meninggal dunia;

3. Kewajiban Notaris terhadap Rekan Notaris

a. Notaris memperlakukan rekan Notaris sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan.

b. Notaris tidak boleh merebut klien atau karyawan dari rekan Notaris.

Dalam rangka memberikan pelayanan yang baik dan dapat dipercaya itu, maka sebelum menjalankan jabatannya, seorang Notaris wajib

mengucapkan sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaan masing-masing, di hadapan Menteri atau Pejabat yang ditunjuk di tempat kedudukan notaris, hal ini dilakukan sebagaimana diatur pada Pasal 4 ayat (1) UUJN.

Notaris sebagai orang kepercayaan, wajib untuk merahasiakan semua apa yang diberitahu kepadanya dalam jabatannya tersebut.⁶ Jabatan Notaris sebagai jabatan kepercayaan dengan sendirinya melahirkan kewajiban, dimana kewajiban itu akan berakhir apabila ada suatu kewajiban menurut hukum untuk berbicara, yakni apabila seseorang dipanggil sebagai saksi. Perlindungan hukum tidak hanya diberikan Negara kepada segenap masyarakat Indonesia, namun diberikan juga oleh seorang Notaris terhadap para pihak yang berkepentingan.

Aspek pertanggungjawaban Notaris timbul karena adanya kesalahan yang dilakukan di dalam menjalankan suatu tugas jabatan dan kesalahan itu menimbulkan kerugian bagi orang lain yang minta jasa pelayanan (klien) Notaris. Kesalahan dapat dipisahkan dalam kategori yang berbeda-beda, yaitu kesalahan yang dilakukan karena kesengajaan, kesalahan yang disebabkan karena kurang hati-hati atau kelalaian.

Kelalaian atau kecerobohan merupakan salah satu bentuk kesalahan, Kesalahan yang dimaksud didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengandung pengertian dari perbuatan yang di sengaja, sampai perbuatan yang tidak sengaja. Perbedaan yang mendasar dari kelalaian dengan

⁶ Liliana tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris dalam penegakkan Hukum Pidana*, Bigraf publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 4

kesengajaan adalah, hal ada niat dari hati pelaku. Jika perbuatan yang dilakukan dengan sengaja telah dapat mengetahui secara pasti tentang akibat atau konsekuensi yang akan timbul, sedangkan perbuatan kelalaian si pelaku tidak berniat dalam hati menimbulkan kerugian, bahkan mungkin pelaku memiliki keinginan untuk mencegah terjadinya kerugian akan tetapi tidak semuanya berhasil, karena ada bagian dari kewajibannya yang tidak dilakukan.

Dalam UUJN Pasal 16 ayat (1) huruf b yang mengatur tentang kewajiban Notaris untuk membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Notaris yang tidak mematuhi atau tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam UUJN, dalam hal ini adalah Notaris yang tidak dapat membuat dan menyimpan minuta aktanya sebagai bagian dari protokol Notaris, sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN, maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum.

Selanjutnya jika di hubungkan dengan teori pengawasan bahwa pada dasarnya tujuan dari pengawasan adalah untuk mencegah sekecil dan sedini mungkin terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan suatu pekerjaan. Akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatan melanggar hukum tersebut dapat terjadi dalam 2 (dua) hal, yakni:

- 1) Akibat hukum terhadap Notaris.

Akibat hukum yang timbul terhadap Notaris yang tidak menyimpan

minuta akta adalah bahwa Notaris tersebut dapat dijatuhi sanksi, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d UUJN yakni pemberhentian sementara dari jabatannya sebagai Notaris karena telah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

2) Akibat hukum terhadap akta

Hukum pembuktian mengenal alat bukti yang berupa surat sebagai alat bukti tertulis. Surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Surat sebagai alat bukti tertulis dibagi menjadi dua yaitu surat yang merupakan akta dan surat bukan akta. Sedangkan akta dibagi lebih lanjut menjadi akta otentik dan akta dibawah tangan.

Akta terdiri dari akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan dibuat dalam bentuk bebas dan tidak dihadapan pejabat umum, sengaja dibuat oleh para pihak dan nantinya yang dapat membuktikan akta tersebut adalah para pihak sendiri.

Pada dasarnya yang mempunyai wewenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dalam pelaksanaannya Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris. Menteri sebagai kepala Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagai urusan pemerintah di bidang hukum dan hak

asasi manusia.⁷ Dengan demikian kewenangan pengawasan terhadap Notaris ada pada pemerintah, sehingga berkaitan dengan cara pemerintah memperoleh wewenang pengawasan tersebut.⁸

Majelis pengawas Notaris sebagai satu-satunya instansi yang berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris, tiap jenjang (MPD, MPW dan MPP) mempunyai wewenang masing-masing, ada 5 (lima) jenis sanksi administrasi yang diberikan apabila seorang Notaris melanggar ketentuan UUJN yaitu teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat. Sanksi-sanksi itu berlaku secara bertahap mulai dari teguran lisan sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat.

Penjatuhan sanksi administratif dilakukan secara langsung oleh instansi yang diberi wewenang untuk menjatuhkan sanksi tersebut. Penjatuhan sanksi administrasi adalah sebagai langkah preventif (pengawasan) dan langkah represif (penerapan sanksi). Langkah preventif dilakukan melalui pemeriksaan protocol Notaris secara berkala dan kemungkinan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan jabatan Notaris. Sedangkan langkah represif dilakukan melalui penjatuhan sanksi oleh Majelis Pengawas Wilayah, berupa teguran lisan dan teguran tertulis serta berhak mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat dengan pemberhentian

⁷ Indonesia, *Peraturan Presiden tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia*, No. 9 Tahun 2005, Ps. 35

⁸ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 131

selama 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan dan pemberhentian tidak hormat. Majelis Pengawas Pusat selanjutnya berhak mengusulkan kepada Menteri berupa pemberhentian dengan tidak hormat. Kemudian Menteri atas usulan Majelis Pengawas Pusat dapat memberhentikan Notaris dengan hormat dan pemberhentian tidak hormat.⁹

Jika persoalannya terkait dengan suatu pelanggaran, ganti rugi adalah sesuatu yang diberikan kepada pihak yang menderita kerugian sepadan dengan memperhitungkan kerusakan yang dideritanya. Dalam konteks KUH Perdata tentang ganti rugi, seperti yang diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata - Pasal 1246 KUH Perdata, memuat ganti rugi berupa biaya, rugi, dan bunga. Pada dasarnya ketentuan ini untuk mengembalikan pihak yang dirugikan dalam keadaan seandainya pihak lain tidak wanprestasi. Kerugian yang diderita seseorang dapat dibagi atas 2 (dua) bagian, yaitu kerugian yang menimpa diri dan kerugian yang menimpa harta benda.

Tanggung jawab untuk melakukan pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang mengalami kerugian tersebut baru dapat dilakukan apabila orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum (tidak ada alasan pemaaf). Secara teoritis, dikatakan bahwa tuntutan ganti kerugian berdasarkan alasan perbuatan melanggar hukum baru dapat dilakukan apabila memenuhi empat unsur di bawah, yaitu;

⁹ *Ibid*, hlm 128

1. Ada perbuatan melanggar hukum;
2. Ada kerugian;
3. Ada kesalahan;
4. Ada hubungan kausalitas antara kerugian dan perbuatan melanggar hukum;

Pertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh para pihak adalah Notaris yang melakukan kelalaian. Berkenaan dengan uraian di atas, maka dapat diinterpretasikan bahwa Notaris bertanggung jawab terhadap akta yang di buatnya sampai pada hembusan nafas terakhir, sehingga jika ada pihak-pihak yang dirugikan atas kesalahan yang dilakukan oleh Notaris dimana Notaris itu telah meninggal dunia, maka pupuslah harapan para pihak untuk menuntut ganti kerugian atas kesalahan dari Notaris tersebut.¹⁰

Pemidanaan terhadap Notaris dapat dilakukan dengan batasan, apabila:

1. Adanya tindakan hukum dari Notaris terhadap aspek formal akta yang sengaja, penuh kesadaran dan keinsyafan serta direncanakan, bahwa akta yang dibuat di hadapan Notaris atau Notaris bersama-sama (sepakat) untuk dijadikan dasar dalam melakukan tindak pidana
2. Ada tindakan hukum dari Notaris dalam membuat akta di hadapan atau oleh Notaris yang jika diukur berdasarkan UUJN tidak sesuai dengan UUJN
3. Tindakan Notaris tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk

¹⁰ <https://media.neliti.com/media/publications/117394-ID-none.pdf>, diakses 18 Januari 2021

menilai tindakan Notaris, dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris. Penjatuhan sanksi pidana terhadap notaris dapat dilakukan sepanjang batasan-batasan sebagaimana di atas dilanggar, yang artinya di samping memenuhi rumusan pelanggaran yang tersebut dalam UUJN dan Kode Etik, Jabatan Notaris juga harus memenuhi rumusan dalam KUHP.

Tidak menutup kemungkinan Notaris merasakan kesulitan dengan menyimpan Minuta akta yang banyak dan tidak adanya cukup tempat untuk menyimpannya, apalagi dengan adanya kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi seperti kelalaian dari seorang karyawan Notaris yang tercecer dalam meletakkan minuta, kebocoran air, serta minuta yang digigit rayap/hama. Hal tersebut diatas besar kemungkinan akan menyebabkan Minuta Rusak atau Minuta Akta akan hilang. Dan salah satu contoh konkret yang terjadi pada kenyataan sehari-hari, ada salah satu staff Notaris lalai dalam hal penyimpanan minuta akta, yang mana pada saat dilakukan penyusunan dan pemeriksaan minuta setiap bulannya oleh Notaris, terdapat minuta yang telah keluar salinannya tetapi minuta akta tersebut tidak ada/hilang. Bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain menyebabkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.

Sementara dalam kasus ini adalah dimana seorang Notaris THERESIA LUSIATI SITI RAHAYU, SH. merupakan seorang Pensiunan/Emeritus Notaris Jakarta Pusat yang dahulu berkantor di Kantor Notaris Theresia Lusiati Siti Rahayu, SH., yang beralamat di Jalan Let. Jen. Suprpto No.

69, Jakarta Pusat. Notaris kehilangan Minuta-Minuta ketika notaris melakukan pindah kantor dan Akta-Akta Asli yang hilang adalah Akta Nomor 19, Akta Nomor 20, dan Akta Nomor 21 yang keseluruhannya dibuat pada tanggal 12 Juli 2012 sebagaimana telah dicatat dalam Laporan Akta Notariel Bulan Juli Tahun 2012 yang tertulis dalam *Double Reportorium* Notaris Theresia Lusiaty Siti Rahayu, SH. periode Juli 2012 - Desember 2012 yang telah dilaporkan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris. Jika ditinjau berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud di atas, maka menurut penulis pada dasarnya Notaris tidak memiliki niat untuk tidak menyimpan minuta akta. Kesalahan seperti ini digolongkan sebagai kesalahan yang diakibatkan karena kelalaian dari Notaris.

Hal ini yang menimbulkan penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang hilangnya minuta akta, karena ingin menganalisa mengenai tanggung jawab notaris apabila minuta hilang karena kesalahan Notaris dan ingin mengetahui Sanksi apa bagi notaris dalam hal hilangnya Minuta karena kesalahan Notaris. Berdasarkan Uraian diatas maka judul penelitian ini adalah Tanggung Jawab Notaris terhadap hilangnya Minuta Akta karena kesalahan Notaris. Oleh sebab itu, Penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dengan mengambil judul :

“Tanggung Jawab Notaris Terhadap Hilangnya Minuta Akta Berdasarkan Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2020/PN Jkt.Pst”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang disampaikan pada bagian latar belakang masalah, maka penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana tanggung jawab notaris terhadap hilangnya minuta akta berdasarkan penetapan nomor 77/Pdt.P/2020/PN Jkt.Pst ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap hilangnya minuta akta berdasarkan penetapan nomor 77/Pdt.P/2020/PN Jkt.Pst?
3. Bagaimana Akibat hukum atas hilangnya minuta akta karena kesalahan Notaris berdasarkan penetapan nomor 77/Pdt.P/2020/PN Jkt.Pst?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin penulis capai dalam melakukan penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui suatu tanggung jawab notaris terhadap hilangnya minuta akta berdasarkan penetapan nomor 77/Pdt.P/2020/PN Jkt.Pst.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim terhadap hilangnya minuta akta berdasarkan penetapan nomor 77/Pdt.P/2020/PN Jkt.Pst
3. Untuk mengetahui Akibat hukum atas hilangnya minuta akta karena kesalahan Notaris berdasarkan penetapan nomor 77/Pdt.P/2020/PN Jkt.Pst?

D. Manfaat Penulisan

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

a. Memberikan sumbang pemikiran bagi perkembangan khazanah ilmu hukum khususnya dalam bidang Kenotariatan tentang suatu tanggung jawab notaris terhadap hilangnya minuta akta karena kesalahan notaris.

b. Diharapkan dapat melengkapi penjelasan dan/atau tulisan ilmiah yang telah ada mengetahui sanksi dan terhadap hilangnya minuta akta karena kesalahan notaris berdasarkan Undang – Undang Jabatan Notaris.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Notaris

Penelitian ini dapat menjadi tambahan wawasan bagi notaris sebagai pejabat umum untuk membuat akta notaris dalam kondisi di lapangan yang sesuai dengan ketentuan undang-undang.

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai informasi bagi masyarakat untuk lebih mengetahui dan memahami tujuan dibacakannya suatu akta yang dibuat oleh notaris di hadapan para penghadap.

E. Keaslian Penulisan

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang dilakukan penulis di Perpustakaan Universitas Andalas, khususnya pada program studi Magister Kenotariatan bahwa penelitian dengan judul “**Tanggung Jawab Notaris Terhadap Hilangnya Minuta Akta Berdasarkan Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2020/PNmJkt.Pst**” sampai saat ini sepengetahuan penulis belum

pernah dilakukan. Namun pernah dilakukan penelitian mengenai judul dan topik yang relatif sama, akan tetapi pada tempat penelitian yang berbeda dengan yang akan penulis teliti. Penelitian yang pernah dilakukan itu adalah:

1. Tesis dari Maya Malinda Panjaitan, Program Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, 2017, dengan judul “Analisis Yuridis Tanggung Jawab Notaris Dalam Membuat Dan Menyimpan Minuta Akta”, dan permasalahan yang di teliti :
 - a. Bagaimana tanggung jawab notaris atas hilang dan rusaknya minuta akta?
 - b. Bagaimana akibat hukum hilang dan rusaknya minuta akta serta upaya penyelesaiannya?¹¹
2. Tesis dari Juwairiyah Handayani, Program Kenotariatan Universitas SRIWIJAYA 2015, dengan judul “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Hilangnya Minuta Akta Karena Kesalahan Notaris” dan permasalahan yang di teliti adalah
 1. Bagaimanakah tanggung jawab notaris atas hilangnya minuta akta karena kesalahan notaris?
 2. Bagaimanakah sanksi bagi notaris dalam hilangnya minuta karena kesalahan notari?¹²

F. Kerangka Teoritis dan Koseptual

1. Kerangka Teoritis

¹¹ Maya Malinda Panjaitan, *Analisis Yuridis Tanggung Jawab Notaris Dalam Membuat Dan Menyimpan Minuta Akta*, Tesis, Universitas Sumatera Utara, 2017

¹² Juwairiyah Handayani, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Hilangnya Minuta Akta Karena Kesalahan Notaris*, Tesis, Universitas Sriwijaya, 2015

Teori adalah alur logika atau penalaran, yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang di susun secara sistematis. Dalam landasan teori perlu dikemukakan kerangka teori dan kerangka berpikir, sehingga selanjutnya dapat dirumuskan hipotesis dan instrumen penelitian. Kerangka teori dalam suatu penelitian merupakan uraian sistematis tentang teori (dan bukan hanya sekedar pendapat pakar atau penulis buku) dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang diteliti. Kerangka teori paling tidak berisi tentang penjelasan terhadap variabel-variabel yang diteliti, melalui pendefinisian, dan uraian yang lengkap dan mendalam dari berbagai referensi, sehingga ruang lingkup, kedudukan, dan prediksi terhadap hubungan antar variabel yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan terarah.¹³

A. Teori Kepastian Hukum

Kepastian Hukum berarti bahwa dengan adanya hukum setiap orang mengetahui yang mana dan seberapa haknya dan kewajibannya serta teori “kemanfaatan hukum”, yaitu terciptanya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum tertib (*rechtsorde*).

Teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet Ke-14, Alfabeta, Bandung, 2001, hlm. 54.

pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibabankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.

Teori kepastian hukum menegaskan bahwa tugas hukum itu menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan pergaulan kemasyarakatan. Terjadi kepastian yang dicapai “oleh karena hukum”. Dalam tugas itu tersimpul dua tugas lain yakni hukum harus menjamin keadilan maupun hukum harus tetap berguna. Akibatnya kadang-kadang yang adil terpaksa dikorbankan untuk yang berguna. Ada 2 (dua) macam pengertian “kepastian hukum” yaitu kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam atau dari hukum.

Kepastian dalam hukum tercapai kalau hukum itu sebanyak-banyaknya hukum undang-undang dan bahwa dalam undang-undang itu tidak ada ketentuan-ketentuan yang bertentangan, undang-undang itu dibuat berdasarkan “*rechtswerkelijkheid*” (kenyataan hukum) dan dalam undang-undang tersebut tidak dapat istilah-istilah yang dapat di tafsirkan berlain-lainan

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das*

sollen, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁴

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut :¹⁵

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. **Kaum Positivisme** lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan **Kaum Fungsionalis** mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum*

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158

¹⁵ Dwika, “Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum”, <http://hukum.kompasiana.com>. (02/04/2011), diakses pada 24 Januari 2021

ius, summa injuria, summa lex, summa crux” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.¹⁶

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁷

Ajaran **kepastian hukum** ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan

¹⁶ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm 59

¹⁷ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁸

B. Teori Pertanggung Jawaban

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Dari pengertian tersebut maka tanggung jawab dapat diartikan sebagai perbuatan bertanggung jawab (pertanggungjawaban) atas perbuatan yang telah dilakukan.

Mengenai pertanggungjawaban pejabat menurut Kranenburg dan Vegtig terdapat dua teori yang melandasinya, yaitu:

a. Teori *fautes personalles*

Adalah teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi.

b. Teori *fautes de services*

Adalah teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada instansi dari pejabat yang bersangkutan.

Menurut teori ini, tanggung jawab dibebankan kepada jabatan.

Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat

¹⁸ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm.82-83

dan atau kesalahan ringan, berat atau ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung.

Seseorang dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan hukum tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Menurut teori tradisional, terdapat dua macam pertanggungjawaban yang dibedakan atas pertanggungjawaban atas kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawaban mutlak (*absolute responsibility*).¹⁹

Pertanggungjawaban mutlak (*absolute responsibility*), prinsip tanggung jawab mutlak adalah suatu tanggung jawab hukum yang dibebankan kepada pelaku perbuatan melawan hukum tanpa melihat apakah yang bersangkutan dalam melakukan perbuatannya itu mempunyai unsur kesalahan atau tidak, dalam hal ini pelakunya dapat dimintakan tanggung jawab secara hukum, meskipun dalam melakukan perbuatannya itu pelaku tidak melakukannya dengan sengaja dan tidak pula mengandung unsur kelalaian, kurang hati-hatian atau ketidapatutan. Karena itu, tanggung jawab mutlak sering juga disebut dengan tanggung jawab tanpa kesalahan. Menurut Hans Kelsen di dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”.

¹⁹ Jimly Asshidiqie dan Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006, hlm 61

Hubungan antara teori pertanggungjawaban ini dengan permasalahan yang penulis angkat adalah walaupun Notaris di dalam menjalankan kewenangannya sebagai pejabat umum telah membuat akta autentik yang baik dan benar serta sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi tidak dipungkiri di dalam menjalankan tugasnya tersebut seorang Notaris bisa saja melakukan kesalahan-kesalahan di dalam pembuatan akta yang akan menimbulkan akibat hukum pada para pihaknya. Apabila Notaris melakukan kesalahan-kesalahan yang dapat merugikan para pihak, maka Notaris tersebut dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas kesalahannya tersebut. Sehingga teori pertanggungjawaban ini digunakan untuk menganalisis pertanggungjawaban apa saja yang dapat dibebankan kepada Notaris yang dalam melaksanakan tugas dan jabatannya melakukan perbuatan menyimpang atau perbuatan melawan hukum. Teori ini untuk menjawab rumusan masalah satu yaitu untuk mengetahui jenis pertanggungjawaban seperti apa yang sesuai diberikan kepada Notaris dan nantinya dapat memberikan kepuasan kepada para pihak yang dirugikan atas perbuatan Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta autentik.

C. Teori Kewenangan

Istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang sering ditemukan dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan dan ilmu hukum. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula

sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah (*the rule and the ruled*).

Kewenangan Notaris sebagai pejabat umum yang bertugas membuat akta autentik, termasuk kewenangan secara atribusi karena kewenangan Notaris diberikan oleh undang-undang langsung yaitu Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Pasal 15 ayat (1) yang menyatakan Notaris berwenang untuk membuat akta autentik. Dalam kaitannya kewenangan dengan permasalahan yang diangkat adalah apabila Notaris yang diberi kewenangan dalam membuat akta autentik menyalahgunakan wewenangnya tersebut yang mengakibatkan para pihak mengalami kerugian serta dapat mengakibatkan akta autentik yang dibuat oleh Notaris tersebut dapat dibatalkan. Sehingga Notaris dapat dikatakan telah bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Fungsi teori dalam penelitian adalah untuk mensistematisasikan penemuan-penemuan penelitian, membuat ramalan atau prediksi atas dasar penemuan dan menyajikan penjelasan yang dalam hal ini untuk menjawab pertanyaan. Artinya teori merupakan suatu penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan objek yang dijelaskan dan harus didukung oleh fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar.²⁰ Oleh karena itu, teori yang

²⁰ M. Solly Lubis , *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm.17.

dipergunakan penulis dalam penelitian hukum ini adalah teori kepastian hukum.

Hukum memiliki tujuan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, damai, adil yang ditunjang dengan kepastian hukum sehingga kepentingan individu dan masyarakat dapat terlindungi. Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²¹

Menurut Ahmad Ali tujuan hukum dalam teori modern disebutkan, bahwa teori prioritas baku adalah mencakupi keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum. Sedangkan dalam teori Prioritas Kasuistik adalah tujuan hukum mencakupi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dengan urutan prioritas, secara proposional, sesuai dengan kasus yang dihadapi dan ingin dipecahkan”.²² Senada dengan pendapat ini, Gustav Radbruch dalam teorinya berpendapat, bahwa hukum harus mengandung tiga nilai identitas, yaitu sebagai berikut :

- a. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.

²¹ Utrecht, dalam Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23.

²² Ahmad Ali, *Teori Hukum dan Implementasinya*, Rajawali Pers, Bandung, 2007, hlm 45-47.

- b. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis.
- c. Asas kemanfaatan hukum (*zweckmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).²³

Suatu perbuatan disebut adil atau tidak sepenuhnya bergantung pada peraturan yang dibuat oleh Negara. Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²⁴

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan

²³ Gustav Radbruch, *Gerechtigkeit, Rechtssicherheit, Zweckmäßigkeit*, dikutip oleh Shidarta dalam tulisan *Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, dari buku Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Komisi Yudisial, Jakarta, 2010, hlm. 3

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²⁵

Kepastian hukum dapat dicapai apabila dalam situasi tertentu sebagai berikut :²⁶

- a. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*).
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten.
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- e. Keputusan peradilan secara kongkrit dilaksanakan.

Berhubungan dengan teori kepastian hukum, dalam teori kepastian hukum notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang terkait dengan segala tindakan

²⁵ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83.

²⁶ Jan Michiel Otto, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang, terjemahan Tristram Moeliono*, Komisi Hukum nasional, Jakarta, 2003, hlm.5.

yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku akan memberikan kepastian kepada para pihak, bahwa akta yang dibuat di “hadapan” atau “oleh” notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan, akta notaris dijadikan pedoman oleh para pihak.²⁷ Dalam hal ini, tugas notaris adalah mengkonstantir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta autentik. Ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.²⁸

Peranan notaris dalam membantu menciptakan kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi masyarakat lebih bersifat *preventif* yaitu bersifat pencegahan terjadinya masalah hukum, dengan cara menerbitkan akta autentik yang dibuat dihadapannya terkait dengan status hukum, hak, dan kewajiban seseorang dalam hukum yang berfungsi sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan apabila terjadi sengketa atas hak dan kewajiban terkait.²⁹

Salah satu kewajiban notaris dalam menjalankan kewajibannya dalam proses pembuatan akta yang dimohonkan para pihak adalah kewajiban menjalankan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN, yaitu :

²⁷ Habib Adjie, *Hukum Notaris di Indonesia-Tafsiran Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm.37.

²⁸ Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris*, PT Ichtar Baru Van Hoeve, Jakarta, hlm.159.

²⁹ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm.7.

”Notaris wajib membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris”.

Ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN di atas menjadi tidak wajib apabila para penghadap (pemohon) menghendaki agar isi dari akta tersebut tidak perlu dibacakan karena telah mengetahui dan memahami isinya, hal ini sebagaimana.

2. Kerangka Konseptual

Konsep hukum sangat dibutuhkan apabila kita mempelajari hukum. Konsep hukum pada dasarnya adalah batasan tentang suatu istilah tertentu. Tiap istilah ditetapkan arti dan batasan maknanya setajam dan sejelas mungkin yang dirumuskan dalam suatu definisi dan digunakan secara konsisten. Konsep yuridis (*legal concept*) yaitu konsep konstruktif dan sistematis yang digunakan untuk memahami suatu aturan hukum atau sistem aturan hukum.³⁰

- a. **Tanggungjawab**, merupakan perwujudan kesadaran akan kewajiban
- b. **Notaris adalah** pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya.³¹
- c. **Tanggungjawab Notaris** disebutkan dalam Pasal 65 UUJN yaitu:

“Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggungjawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol

³⁰ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.3.

³¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris” Pasal 1 Angka 13 UUJN menentukan bahwa protokol notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris. Protokol notaris tersebut wajib dirawat dan disimpan dengan baik oleh notaris yang bersangkutan atau oleh notaris pemegang protokol dan akan tetap berlaku sepanjang jabatan notaris masih diperlukan oleh Negara.³²

- d. **Akta Notaris** yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.³³
- e. **Protokol Notaris**, adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- f. **Minuta Akta** adalah asli Akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan terhadap penelitian ini sangat diperlukan dalam metode penelitian hukum untuk mencapai kajian sistematis sehingga tidak cacat

³² Habib Adjie, *Op.cit*, hlm 49.

³³ Pasal 1 ayat (2), *Ibid*.

dalam melakukan analisa tesis. Maka menurut Peter Mahmud ada 5 (lima) cara dalam melakukan pendekatan penelitian sebagai berikut :³⁴

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)
- b. Pendekatan kasus (*case approach*)
- c. Pendekatan historis (*historical approach*)
- d. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)
- e. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Dari pendekatan diatas penulis menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) dalam penulisan tesis ini yaitu suatu penelitian normatif yang dilakukan penulis dalam usaha mencari kebenaran dengan melihat asas-asas yang terdapat dalam berbagai peraturan undang-undang.

2. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Data Primer

Data Primer adalah yaitu Bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat yang dalam hal ini berupa Peraturan Perundang-undangan, Dalam penelitian ini bahan yang menunjang adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.

2. Data Sekunder

³⁴Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.* hlm. 93

Sumber data sekunder dalam penelitian ini utamanya adalah bahan hukum yang terdiri dari :

a. **Bahan Hukum Primer**, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang mencakup perundang – undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan permasalahan di atas. Adapun peraturan yang dipergunakan adalah :

1. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.
5. Kode Etik Notaris.

b. **Bahan Hukum Sekunder**, bahan hukum memberikan penjelasan mengenai hal bahan hukum Primer yang terkait dengan penelitian yang dilakukan, diantaranya :

1. Buku-buku yang berkaitan.
2. Makalah-makalah dan hasil penelitian lainnya.
3. Teori-teori hukum dan pendapat sarjana melalui literatur yang dipakai.

c. **Bahan Hukum Tertier**, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

bahan hukum sekunder, seperti berasal dari Kamus Hukum dan Eksiklopedia yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan – bahan hukum yang terdiri dari bahan – bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Langkah – langkah yang ditempuh untuk melakukan studi dokumen dimaksud dimulai dari studi dokumen terhadap bahan hukum primer, kemudian baru bahan hukum sekunder dan tertier.³⁵ Setiap bahan itu harus diperiksa ulang validasi dan reabilitasnya, sebab hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis data

Setelah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder didapat, lalu dianalisa menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada, kemudian dikelompokkan, dihubungkan dan dibandingkan dengan ketentuan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam melakukan analisa dalam penelitian ini tidak menggunakan angka-angka, tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan para pakar dan kenyataan yang ada di lapangan, lalu diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat

³⁵ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm 13

